



**PUTUSAN**

Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Arya Wijaya Bin Fandi Ahmad**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/6 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsri Rt.04 Rw.07 Desa Pamotan  
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Adi Arya Wijaya Bin Fandi Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD bersalah melakukan tindak pidana " PEMERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit HP merk Oppo A39 dan 1(satu) buah Dosbook HP merk Oppo A39, dikembalikan kepada saksi Muhammad Alfian, 1 (satu) HP merk Oppo F11, dikembalikan kepada saksi Wendi Putra, 1(satu) HP merk Xiami Redmi 4A warna gold , dikembalikan kepada saksi Candra Prabudi, 1 (satu) buah Dosbook HP merk Oppo A5S, dikembalikan kepada saksi Rizky Putra, 1 (satu) Dosbook HP merk Samsung J2 Prime dikembalikan kepada saksi Dwi Windu. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-4190-IW beserta STNK an.Wakilah dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Mainan Pistol Korek Api, 1 (satu) lbr Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Tas samping, dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari rumahnya di Dsn.Bangsri Rt.04/07 Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang menuju ke stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol : N-4190 IW milik terdakwa dengan niat akan mencari sasaran perampasan handphone, kemudian setelah sampai di Stadion Kanjuruhan terdakwa memarkir sepeda motornya dan kemudian duduk-duduk di anak tangga stadion tersebut dan kemudian terdakwa melihat ada sekelompok anak muda atau remaja sekitar 6 (enam) orang yang sedang minum-minuman keras, lalu terdakwa mendekati saksi-saksi dan mengaku sebagai Polisi Intelijen yang bertugas di Polres Malang.

Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada saksi-saksi FAISAL RENGGA MAULANA,WENDY PUTRA AMIRULLAH,MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA, DWI WINDU WIJAYA, namun yang bisa menunjukkan STNK hanya satu orang, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak membawa STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata berupa pistol mainan korek api yang menyerupai senjata api dari dalam tas samping (gear bag) warna merah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menakut-nakuti para saksi, yang kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkan senjata/pistol mainan tersebut di lantai depan Ruko K58 Stadion Kanjuruhan, dan membentak dengan nada keras, dan mengatakan akan memberi tahu orang tua saksi kalau anak-anaknya minum-minuman keras, sehingga membuat saksi-saksi merasa ketakutan dan saat terdakwa meminta saksi-saksi untuk menyerahkan handpone, kemudian satu persatu saksi-saksi menyerahkan masing-masing handpone miliknya yaitu saksi WENDI PUTRA menyerahkan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11 warna Hijau Marmer, CANDRA PRABUDI menyerahkan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type REDMI 4A warna Gold, saksi RIZKY PUTRA berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s, DWI WINDU WIJAYA menyerahkan 1 (satu) HP merk SAMSUNG type J2 PRIME dan saksi MUHAMAD ALFAN menyerahkan 1(satu) buah HP Merk OPPO type A39, kemudian terdakwa memasukkan handpone milik saksi-saksi tersebut kedalam kantong kresek warna hitam dan dimasukkan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.

Bahwa kemudian hasil rampasan tersebut terdakwa jual kepada orang lain melalui Facebook yaitu Handpone merk OPPO A5s seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handpone merk Samsung Galaxi J2 prime seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut habis digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa, sedangkan Hp. Merk OPPO A39 diberikan kepada pacarnya yaitu saksi Ayu Wandari, sedangkan sisa Hp hasil rampasan tersebut berupa Hp merk OPPO F11 dan Hp merk Xiaomi redmi 4A disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa kemudian setelah itu saksi-saksi pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil handpone miliknya namun kemudian terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya saksi-saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kepanjen, lalu pada tanggal 15 Juli 2020, terdakwa baru tertangkap.

Akibat perbuatan terdakwa saksi-saksi WENDY PUTRA AMIRULLAH, MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA, dan DWI WINDU WIJAYA, mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WENDI PUTRA AMIRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang., pada saat saksi bersama teman-temannya . FAISAL RENGGA MAULANA ,MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA,,sedang duduk-duduk didepan Ruko K-58 Kanjuruhan Kepanjen, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mengaku sebagai Polisi bernama Didin dan kemudian menanyakan kelengkapan sepeda motor, namun saksi tidak dapat menunjukkan STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol dan meletakkannya dilantai dan kemudian mengatakan, kalian akan dilaporkan ke orang tua karena telah minum-minuman keras dan kalau tidak mau dilaporkan serahkan Handpone kepada terdakwa dan nanti kalau mau diambil ddatang ke Polsek Kepanjen menemui terdakwa.
- Bahwa karena merasa ketakutan karena melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai polisi, maka saksi menyerahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11 warna Hijau Marmer kepada terdakwa dengan cara meletakkannya dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian teman-teman saksi juga menyerahkan Hpnya masing-masing kepada terdakwa dengan cara yang sama diletakkan dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan pistol kedalam tas yang dibawanya dan memasukan semua Hp milik saksi dan teman-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



temannya kedalam kresek warna hitam dan dimasukan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil Hp miliknya dan mencari polisi yang bernama Didin, namun setelah ditunjukkan polisi yang bernama Didin ternyata bukan terdakwa, sadar telah ditipu kemudian saksi bersama teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kepanjen.
- Bahwa akibatnya saksi merasa dirugikan sekitar Rp.1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu rupiah}.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang., pada saat saksi bersama teman-temannya . WENDI PUTRA AMIRULLAH, FAISAL RENGGA MAULANA , WINDU PUTRA AMIRULLAH CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA, sedang duduk-duduk didepan Ruko K-58 Kanjuruhan Kepanjen, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mengaku sebagai Polisi bernama Didin dan kemudian menanyakan kelengkapan sepeda motor, namun saksi tidak dapat menunjukkan STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol dan meletakkannya dilantai dan kemudian mengatakan, kalian akan dilaporkan ke orang tua karena telah minum-minuman keras dan kalau tidak mau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn





dilaporkan serahkan Handpone kepada terdakwa dan nanti kalau mau diambil ddatang ke Polsek Kepanjen menemui terdakwa.

- Bahwa karena merasa ketakutan karena melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai polisi, maka saksi menyerahkan 1(satu) buah HP Merk OPPO type A39 1 (satu) kepada terdakwa dengan cara meletakkannya dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian teman-teman saksi juga menyerahkan Hpnya masing-masing kepada terdakwa dengan cara yang sama diletakkan dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan pistol kedalam tas yang dibawanya dan memasukan semua Hp milik saksi dan teman-temannya kedalam kresek warna hitam dan dimasukan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil Hp miliknya dan mencari polisi yang bernama Didin, namun setelah ditunjukkan polisi yang bernama Didin ternyata bukan terdakwa, sadar telah ditipu kemudian saksi bersama teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kepanjen.
- Bahwa akibatnya saksi merasa dirugikan sekitar Rp.1.300.000,- {satu juta tiga ribu rupiah}.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **CANDRA PRABUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



Kab.Malang., pada saat saksi bersama teman-temannya . FAISAL RENGGA MAULANA , WINDU PUTRA AMIRULLAH , MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, RIZKY PUTRA,.sedang duduk-duduk didepan Ruko K-58 Kanjuruhan Kepanjen, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mengaku sebagai Polisi bernama Didin dan kemudian menanyakan kelengkapan sepeda motor, namun saksi tidak dapat menunjukkan STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol dan meletakkannya dilantai dan kemudian mengatakan, kalian akan dilaporkan ke orang tua karena telah minum-minuman keras dan kalau tidak mau dilaporkan serahkan Handpone kepada terdakwa dan nanti kalau mau diambil ddatang ke Polsek Kepanjen menemui terdakwa.

- Bahwa karena merasa ketakutan karena melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai polisi, maka saksi menyerahkan1 (satu) buah HP merk XIOMI type REDMI 4A warna Gold kepada terdakwa dengan cara meletakkannya dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian teman-teman saksi juga menyerahkan Hpnya masing-masing kepada terdakwa dengan cara yang sama diletakkan dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan pistol kedalam tas yang dibawanya dan memasukan semua Hp milik saksi dan teman-temannya kedalam kresek warna hitam dan dimasukan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil Hp miliknya dan mencari polisi yang bernama Didin, namun setelah ditunjukkan polisi yang bernama Didin ternyata bukan terdakwa, sadar telah ditipu kemudian saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kepanjen.

- Bahwa akibatnya saksi merasa dirugikan sekitar Rp.1.600.000,- {satu juta enam ratus ribu rupiah}.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **RIZKY PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang., pada saat saksi bersama teman-temannya . FAISAL RENGGA MAULANA , WINDU PUTRA AMIRULLAH , MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI,.sedang duduk-duduk didepan Ruko K-58 Kanjuruhan Kepanjen, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mengaku sebagai Polisi bernama Didin dan kemudian menanyakan kelengkapan sepeda motor, namun saksi tidak dapat menunjukkan STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol dan meletakkannya dilantai dan kemudian mengatakan, kalian akan dilaporkan ke orang tua karena telah minum-minuman keras dan kalau tidak mau dilaporkan serahkan Handpone kepada terdakwa dan nanti kalau mau diambil ddatang ke Polsek Kepanjen menemui terdakwa.
- Bahwa karena merasa ketakutan karena melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai polisi, maka saksi menyerahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s kepada terdakwa dengan cara meletakkannya dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian teman-teman saksi juga menyerahkan Hpnya masing-masing kepada terdakwa dengan cara yang sama diletakkan dilantai dekat terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan pistol kedalam tas yang dibawanya dan memasukan semua Hp milik saksi dan teman-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya kedalam kresek warna hitam dan dimasukan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil Hp miliknya dan mencari polisi yang bernama Didin, namun setelah ditunjukkan polisi yang bernama Didin ternyata bukan terdakwa, sadar telah ditipu kemudian saksi bersama teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kepanjen.
- Bahwa akibatnya saksi merasa dirugikan sekitar Rp.1.600.000,- {satu juta enam ratus ribu rupiah}.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari rumahnya di Dsn.Bangsri Rt.04/07 Ds.Pamotan Kec.Dampit Kab.Malang menuju ke stadion Kanjuruhan Malang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.pol : N-4190 IW milik terdakwa dengan niat akan mencari sasaran perampasan handpone, kemudian setelah sampai di Stadion Kanjuruhan terdakwa memarkir sepeda motornya dan kemudian duduk-duduk di anak tangga stadion tersebut dan kemudian terdakwa melihat ada sekelompok anak muda atau remaja sekitar 6 (enam) orang yang sedang minum-minuman keras, lalu terdakwa mendekati saksi-saksi dan mengaku sebagai Polisi Intelijen yang bertugas di Polres Malang.
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan kepada saksi-saksi FAISAL RENGGA MAULANA,WENDY PUTRA AMIRULLAH,MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA, DWI WINDU WIJAYA, namun yang bisa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan STNK hanya satu orang, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak membawa STNK.

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan senjata berupa pistol mainan korek api yang menyerupai senjata api dari dalam tas samping (gear bag) warna merah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menakut-nakuti para saksi, yang kemudian terdakwa meletakkan senjata/pistol mainan tersebut di lantai depan Ruko K58 Stadion Kanjuruhan, dan membentak dengan nada keras, dan mengatakan akan memberi tahu orang tua saksi kalau anak-anaknya minum-minuman keras, sehingga membuat saksi-saksi merasa ketakutan dan saat terdakwa meminta saksi-saksi untuk menyerahkan handpone, kemudian satu persatu saksi-saksi menyerahkan masing-masing handpone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11 warna Hijau Marmer, 1 (satu) buah HP merk XIOMI type REDMI 4A warna Gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s, 1 (satu) HP merk SAMSUNG type J2 PRIME dan 1(satu) buah HP Merk OPPO type A39.
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan handpone milik saksi-saksi tersebut kedalam kantong kresek warna hitam dan dimasukkan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa kemudian hasil rampasan tersebut terdakwa jual kepada orang lain melalui Facebook yaitu Handpone merk OPPO A5s seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handpone merk Samsung Galaxi J2 prime seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut habis digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa, sedangkan Hp. Merk OPPO A39 diberikan kepada pacarnya yaitu saksi Ayu Wandari, sedangkan sisa Hp hasil rampasan tersebut berupa Hp merk OPPO F11 dan Hp merk Xiami redmi 4A disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, terdakwa tertangkap dan ditahan di Polsek Kepanjen

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Dos Hp.merk OPPO seri A39,
- 1(satu) dos Hp merk OPPO seri A5s,
- 1(satu) Dos Hp merk Samsung J2 Prime,
- 1(satu) unit Hp merk OPPO seri A39 warna gold ,
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO seri F 11 warna hitam,
- 1(satu) unit Hp merk XIOMI seri Redmi 4A warna Gold,
- 1(satu) pistol korek api menyerupai senjata api warna hitam,
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya An.Wakilah,
- 1(satu) potong jaket warna hijau
- 1(satu) buah tas samping (gear bag) warna merah - coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang., pada saat saksi Wendi Putra Amirulah bersama teman-temannya .,saksi Muhamad Alfian Fadli Azis, saksi Candra Prabudi, saksi Rizky Putra dan Faisal Rengga Maulana, sedang duduk-duduk didepan Ruko K-58 Kanjuruhan Kepanjen, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi dan teman-temannya, kemudian terdakwa mengaku sebagai Polisi bernama Didin dan kemudian menanyakan kelengkapan sepeda motor, namun saksi Wendi Putra Amirulah tidak dapat menunjukkan STNK, kemudian terdakwa mengeluarkan pistol dan meletakkannya dilantai dan kemudian mengatakan, kalian akan dilaporkan ke orang tua karena telah minum-minuman keras dan kalau tidak mau dilaporkan serahkan Handpone kepada terdakwa dan nanti kalau mau diambil datang ke Polsek Kepanjen menemui terdakwa.
- Bahwa benar karena merasa ketakutan karena melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan mengaku sebagai polisi, maka saksi Wendi Putra Amirulah menyerahkan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Marmer kepada terdakwa dengan cara meletakkannya dilantai dekat terdakwa. Yang diikuti oleh saksi Muhamad Alfani Fadli Azis menyerahkan HP Merk OPPo type A 39, saksi Candra Prabudi menyerahkan HP Merk Xiaomi type REDMI 4A warna Gold, saksi Rizky Putra menyerahkan HP Merk OPPo type A5s

- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan pistol kedalam tas yang dibawanya dan memasukan semua Hp milik saksi-saksi tersebut kedalam kresek warna hitam dan dimasukan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata kepada saksi-saksi untuk Handpone yang diambilnya tersebut di suruh saksi-saksi mengambil Ke Polres Malang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya.
- Bahwa benar kemudian saksi-saksi tersebut pergi ke Polsek Kepanjen untuk mengambil Hp miliknya dan mencari polisi yang bernama Didin, namun setelah ditunjukkan polisi yang bernama Didin ternyata bukan terdakwa, sadar telah ditipu kemudian saksi bersama teman-temannya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kepanjen.
- Bahwa benar akibatnya saksi saksi Wendi Putra Amirulah merasa dirugikan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Muhamad Alfani Fadli Azis dirugikan sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi Candra Prabudi dirugikan sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi Rizky Putra dirugikan sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Barangsiapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn



2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD, di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dengan maksud” disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saks-saksi, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang, terdakwa mengeluarkan senjata berupa pistol mainan korek api yang menyerupai senjata api dari dalam tas samping (gear bag) warna merah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menakut-nakuti para saksi, yang kemudian terdakwa meletakkan senjata/pistol mainan tersebut di lantai depan Ruko K58 Stadion Kanjuruhan, dan membentak dengan nada keras, dan mengatakan akan memberi tahu orang tua saksi kalau anak-anaknya minum-minuman keras , sehingga membuat saksi-saksi merasa ketakutan dan saat terdakwa meminta saksi-saksi untuk menyerahkan handpone , kemudian satu persatu saksi-saksi menyerahkan masing-masing handpone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11 warna Hijau Marmer, 1 (satu) buah HP merk XIOMI type REDMI 4A warna Gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s , 1 (satu) HP merk SAMSUNG type J2 PRIME dan 1(satu) buah HP Merk OPPO type A39, kemudian terdakwa memasukkan handpone milik saksi-saksi tersebut kedalam kantong kresek warna hitam dan dimasukkan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya. Kemudian hasil rampasan tersebut terdakwa jual kepada orang lain melalui Facebook yaitu Handpone merk OPPO A5s seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handpone merk Samsung Galaxi J2 prime seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut habis digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa , sedangkan Hp. Merk OPPO A39 diberikan kepada pacarnya yaitu saksi Ayu Wandari, sedangkan sisa Hp hasil rampasan tersebut berupa Hp merk OPPO F11 dan Hp merk Xiaomi redmi 4A disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang “

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan menurut SR. Sianturi, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sebagai perluasan dalam Pasal 89 KUHP. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan, dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai tindakan yang lebih sopan yaitu suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai pengertian memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. (Sianturi, SR, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni, Jakarta, 1989, hlm. 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan barang sesuatu”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas,

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam.20.00 Wib bertempat di depan Ruko K-58 dibelakang Stadion Kanjuruhan Ds.Kedung pedaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang, terdakwa mengeluarkan senjata berupa pistol mainan korek api yang menyerupai senjata api dari dalam tas samping (gear bag) warna merah dengan tujuan untuk meyakinkan dan menakut-nakuti para saksi, yang kemudian terdakwa meletakkan senjata/pistol mainan tersebut di lantai depan Ruko K58 Stadion Kanjuruhan, dan membentak dengan nada keras, dan mengatakan akan memberi tahu orang tua saksi kalau anak-anaknya minum-minuman keras , sehingga membuat saksi-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa ketakutan dan saat terdakwa meminta saksi-saksi untuk menyerahkan handpone, kemudian satu persatu saksi-saksi WENDY PUTRA AMIRULLAH, MUHAMAD ALFAN FADLI AZIS, CANDRA PRABUDI, RIZKY PUTRA, DWI WINDU WIJAYA menyerahkan masing-masing handpone miliknya yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO Type F11 warna Hijau Marmer, 1 (satu) buah HP merk XIOMI type REDMI 4A warna Gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s, 1 (satu) HP merk SAMSUNG type J2 PRIME dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A39, kemudian terdakwa memasukkan handpone milik saksi-saksi tersebut kedalam kantong kresek warna hitam dan dimasukkan kedalam tas samping warna merah yang dibawa terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi-saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik nya. Kemudian hasil rampasan tersebut terdakwa jual kepada orang lain melalui Facebook yaitu Handpone merk OPPO A5s seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Handpone merk Samsung Galaxi J2 prime seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Hp tersebut habis digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa, sedangkan Hp. Merk OPPO A39 diberikan kepada pacarnya yaitu saksi Ayu Wandari, sedangkan sisa Hp hasil rampasan tersebut berupa Hp merk OPPO F11 dan Hp merk Xiomi redmi 4A disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik institusi kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI ARYA WIJAYA Bin FANDI AHMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A39;
  - 1(satu) buah Dosbook HP merk Oppo A39;  
*dikembalikan kepada saksi Muhammad Alfian,*
  - 1 (satu) HP merk Oppo F11;  
*dikembalikan kepada saksi Wendi Putra;*
  - 1(satu) HP merk Xiami Redmi 4A warna gold;  
*dikembalikan kepada saksi Candra Prabudi,*
  - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Oppo A5S;  
*dikembalikan kepada saksi Rizky Putra,*
  - 1 (satu) Dosbook HP merk Samsung J2 Prime;  
*dikembalikan kepada saksi Dwi Windu.*
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol N-4190-IW beserta STNK an.Wakilah;  
*dikembalikan kepada terdakwa,*
  - sedangkan 1 (satu) buah Mainan Pistol Korek Api, 1 (satu) lbr Jaket warna hijau dan 1 (satu) buah Tas samping;  
*dirampas untuk di musnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020**, oleh kami, **I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kamis** tanggal **22 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Lilia Marini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

**I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.**

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 572/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)